



**WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG  
BIDANG YUDISIAL**

Nomor : 16/WK.MA.Y/VI/2023  
Sifat : Penting  
Hal : Mekanisme Pembayaran Tunjangan  
Hakim Ad Hoc HAM

26 Juni 2023

- Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar;  
2. Ketua Pengadilan Negeri Makassar;  
3. Hakim Ad Hoc HAM pada PT Makassar;  
4. Hakim Ad Hoc HAM pada PN Makassar.

Di -  
Tempat

Sehubungan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas hakim Ad Hoc dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dengan berlakunya Tunjangan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hak Asasi Manusia sesuai pada Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc, maka:
  - a. Hakim Ad Hoc HAM wajib menjalankan tugas sesuai tempat penugasan;
  - b. Melakukan presensi kehadiran dan kepulangan melalui aplikasi SIKEP sesuai jam kerja yang berlaku;
  - c. Membuat laporan capaian kinerja dalam bentuk SKP (Sasaran Kinerja Pegawai); dan
  - d. Mengenakan pakaian dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pembayaran tunjangan Hakim Ad Hoc HAM diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sesuai dengan Pasal II ayat (1) bahwa Hakim Ad Hoc HAM diberikan selisih pembayaran atas tunjangan yang telah diterima;
  - b. Satuan kerja menghitung estimasi kebutuhan anggaran sampai dengan bulan Desember 2023, apabila alokasi anggaran tidak mencukupi agar mengajukan usulan penambahan anggaran kepada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi;

- c. Pembayaran atas pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 ditanggung oleh Hakim Ad Hoc yang bersangkutan;
  - d. Hakim Ad Hoc HAM diberikan biaya sewa rumah dinas, jaminan kesehatan dan biaya transportasi hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. Jaminan kesehatan dibayarkan per 1 Juli 2023.
3. Ketentuan ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Demikian penyampaian ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial



Sunarto

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar;
4. Ketua Pengadilan Negeri Makassar.